



**PUTUSAN**

**Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Smn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Sleman, 04 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sangurejo, Rt 3 Rw 28, Wonokerto, Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alun Bayu Krisna, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Daleman Rt 3 Rw 22 Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat

m e l a w a n

xxx, tempat dan tanggal lahir Sleman, 27 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Plaosan, Rt 5 Rw 19, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 6 Maret 2024 , dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat saling mengenal pada tahun 2016, melalui media sosial, dan bukan karena dijodohkan oleh orang tua;
2. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat , telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dengan Kutipan Akta Nikah No : 0205/13/XII/2017 yang pada saat itu perkawinan dilangsungkan Penggugat masih berstatus *Perawan* dan Tergugat masih berstatus *Perjaka*;
3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Penggugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan *ba'da al-dukhul*, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxx, lahir di Sleman, 6 Juni 2020 dengan Kutipan Akte Kelahiran No.3404-LT-10082020-0001 tertanggal 10 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
5. Bahwa setelah menikah atau tahun 2017, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Plaosan, RT 5 RW 19, kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta 55286, namun kemudian pada akhirnya Penggugat memutuskan pindah ke Dusun Sangurejo, Wonokerto, Turi, Sleman / tempat domisili Penggugat pada saat ini, sejak tahun 2020, dikarenakan Penggugat sering cekcok dengan Tergugat serta dengan keluarganya, maka pada akhirnya Tergugat mengambil keputusan demi meminimalisir konflik antara keluarganya dengan Penggugat, dengan mengizinkan Penggugat pindah tempat tinggal, dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Turi, namun karena Tergugat bekerja di Perusahaan Percetakan di dekat rumahnya, maka jika

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 2 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berangkat kerja dari turi akan menyusahkan Tergugat dan boros di biaya bensin motor, sehingga pada akhirnya Tergugat memutuskan hanya seminggu sekali saja datang menengok Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menginap atau tinggal bersama Penggugat, dan ketika berkunjung juga sangat jarang berinteraksi dengan Penggugat maupun anaknya, dan jarang memberikan nafkah serta keperluan anak semata wayang Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa dengan demikian praktis semenjak 2020 atau 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama / tinggal bersama, bahkan semenjak setahun belakangan ini Penggugat dan Tergugat jarang melakukan *ba'da al-dukhul*, bahkan hampir tidak pernah sama-sekali, sehingga menambah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa, sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis karena setelah menikah perilaku asli Tergugat mulai terlihat yakni jarang menafkahi dan tidak peduli dengan kebutuhan anak serta Penggugat dan kebutuhan rumah tangga lainnya, Tergugat selalu beranggapan jika Penggugat telah bekerja maka kewajiban Tergugat menafkahi anak istri menjadi gugur / tidak wajib lagi, hal ini menjadi salah satu pemicu percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai semakin goyah yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan secara terus menerus, sejak awal menikah, penyebab kurang harmonisnya rumah tangga pada intinya adalah masalah ekonomi dan pembagian peran serta tanggung jawab antara suami-istri, serta seringnya keluarga Tergugat mengintervensi atau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya Tergugat menjadi sering berselisih dengan Penggugat, selanjutnya hal-hal lain yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa tahun 2017, Penggugat sering mengalami konflik dengan keluarga Penggugat karena seringnya mereka

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 3 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan sikap dan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;

b. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi dengan layak dan sering memberi nafkah hanya berdasarkan keinginannya tanpa memperhitungkan kebutuhan rumah tangga lainnya;

c. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat kian jauh berbeda dan sulit disamakan, karena Tergugat selalu beranggapan bahwa menafkahi anak istri itu tidak wajib jika istri mampu bekerja mencari nafkah sendiri;

d. Bahwa Tergugat tidak pernah mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya sehingga anak Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak dekat dengan ayahnya atau Tergugat ;

e. Bahwa beberapa waktu lalu Tergugat pernah mengatakan jika Penggugat memutuskan bercerai dengan Tergugat maka Tergugat tidak akan pernah sudi menafkahi anaknya;

f. Bahwa, Tergugat apabila marah mengeluarkan kalimat yang menyinggung perasaan Penggugat;

g. Bahwa Tergugat sejak 2020, tidak pernah mau tinggal dan hidup bersama Penggugat, hanya seminggu sekali saja menengok ke kediaman / domisili Penggugat dan anak mereka saat ini di Sangurejo, Turi, dan tidak sampai menginap;

h. Bahwa sejak tanggal Bulan Desember 2023, Tergugat sama-sekali tidak pernah datang menengok Penggugat dan anaknya hingga Gugatan ini diajukan;

**8.** Bahwa, sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, Tergugat semakin tidak memperhatikan kondisi Penggugat dan anaknya sendiri, maka konsekuensi dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mendapatkan tekanan dan stress sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 4 dari 17



mendapatkan ketenangan, kedamaian, kerukunan serta jauh dari keadaan harmonis sebagaimana keluarga yang semestinya;

**9.** Bahwa, sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah, otomatis tidak ada lagi komunikasi yang baik dan juga tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagai seorang Suami kepada Pengugat sebagai isteri, bahkan ketika Tergugat disindir oleh Penggugat baik melalui percakapan di media sosial Tergugat tetap tak bergeming dan mengacuhkan Penggugat;

**10.** Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat, telah dicoba untuk penyelesaian secara kekeluargaan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

**11.** Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga akan lebih baik diputus karena perceraian;

**12.** Bahwa, merujuk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang—undangan tentang perkawinan yang berlaku, Penggugat berpendapat bahwa tindakan-tindakan Tergugat dan peristiwa yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan di atas telah melanggar beberapa peraturan perundangan dan ketentuan tentang perkawinan yang berlaku yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi pertikaian dan perselisihan hingga tidak ada harapan akan untuk rukun kembali merupakan alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 dan Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) selengkapnya kami kutip:

Pasal 39 ayat 2 UU No. 1/1974:

*Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 5 dari 17*



*“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*

Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) UU No. 1/1974:

*“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”*

b. Bahwa pada pokoknya segala peristiwa dan kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 (f) Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi :

Pasal 19 huruf (f)

: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :  
(f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”.*

Pasal 116 huruf (f) KHI:

*“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”*

**13.** Bahwa selain telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam SEMA No 3 Tahun 2023, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, No.1, karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat terus mengalami percekcoan /perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan atau lebih tepatnya telah 4 (empat) tahun, selain itu Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 6 dari 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya dan berpisah tempat tinggal, yakni sejak tahun 2020 yang lalu;

**14.** Bahwa oleh karena anak semata wayang Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx**, lahir di Sleman, 6 Juni 2020 dengan Kutipan Akte Kelahiran No.3404-LT-10082020-0001 tertanggal 10 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sleman, pada saat ini ada dibawah asuhan PENGGUGAT, dan tidak dipedulikan oleh Tergugat maka sudah sepatutnya dan sepantasnya hak asuh anak tersebut jatuh kepada ibunya atau PENGGUGAT, namun demikian Penggugat tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya, serta tetap berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut, dan membantu Penggugat dalam membiayai pendidikannya dan kebutuhannya, hingga anak tersebut Mummayiz / menikah;

**15.** Bahwa, Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primair :**

- 1.** Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
- 2.** Menjatuhkan talak kesatu *Bain Sughro* Tergugat, **xxx** Terhadap PENGGUGAT, **xxx**;
- 3.** Menjatuhkan Hak Asuh anak bernama **xxx**, lahir di Sleman, 6 Juni 2020 dengan Kutipan Akte Kelahiran No.3404-LT-10082020-0001 tertanggal 10 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sleman, pada asuhan PENGGUGAT, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tetap

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 7 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Tergugat untuk membantu Penggugat menafkahi anak tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Smn, Tanggal 7 Februari 2024 dan 21 Maret 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa persyaratan administrasi para kuasa hukum dan dinyatakan lengkap, sehingga kehadiran kuasa hukum adalah sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

B

## ukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3404154406960001 tanggal 3 Juli 2020, Bukti P.1;

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 8 dari 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3403063006200008 tanggal 30 Juni 2020, sebagai bukti P.2
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, Nomor 0205/13/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, ,bukti P.2;

## II. **Bukti Saksi**

1. xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sangurejo RT.03 RW.28, Kelurahan Monokarto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman;  
Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat;  
Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 lalu, dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sesaat setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun pada tahun 2020 lalu Penggugat pulang ke rumah saksi karena ingin melahirkan di dekat saksi;
  - Bahwa setelah melahirkan di tahun 2020 itu Tergugat hanya sesekali datang menemui Penggugat untuk melihat anaknya, dan ketika Tergugat dating itu saksi melihat 4 (empat) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu Tergugat sama sekali tidak pernah dating lagi menjenguk Penggugat dan anaknya, dan tidak pula memberikan nafkah yang layak kepadanya;
  - Bahwa setelah mereka berpisah rumah di tahun 2021 lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi Bersama, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, Tergugat juga tidak menafkahi istri dan anaknya tersebut;
2. xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 9 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, tempat kediaman di Dusun Sangurejo RT.03 RW.28,  
Kelurahan Monokarto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman;

Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di  
hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 lalu, dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sesaat setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun pada tahun 2020 lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua saksi karena ingin melahirkan di dekat ibu saksi;
- Bahwa setelah melahirkan di tahun 2020 itu Tergugat hanya sesekali datang menemui Penggugat untuk melihat anaknya, dan ketika Tergugat dating itu saksi melihat 4 (empat) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu Tergugat sama sekali tidak pernah dating lagi menjenguk Penggugat dan anaknya, dan tidak pula memberikan nafkah yang layak kepadanya;
- Bahwa setelah mereka berpisah rumah di tahun 2021 lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi Bersama, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, Tergugat juga tidak menafkahi istri dan anaknya tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dengan tambahan keterangan Penggugat mencabut petitum angka 3 mengenai hak asuh anaknya;

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 10 dari 17



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 11 Agustus 2023 telah melengkapi syarat administrasi sebagai advokat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan keduanya telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Sleman. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

*Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 11 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara maksimal agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti bertanda P.1, dan bukti P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 12 dari 17



Bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Sehingga terbukti Penggugat adalah orang yang tepat sesuai dengan data yang tertera di dalam KTP-el tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan dapat meyakinkan, sehingga kesaksian demikian dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 HIR, Jo Pasal 1908 KUHPerdara. Berdasarkan hal itu, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 13 dari 17



menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 lalu, keduanya sering bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi satu sama lain dan tidak saling memperdulikan, Tergugat juga telah 3 (tiga) tahun tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat, Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian pula telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 14 dari 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila Majelis Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat, yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, oleh karena pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 mengenai hak asuh anak, maka hal mengenai hak asuh anak ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 15 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Faidhiyatul Indah** dan **Tukimin, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Dra. Faidhiyatul Indah**

**Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota II

**Tukimin, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 16 dari 17



Hj. Siti Haryanti, S.H.,M.S.I

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 11.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

---

**JUMLAH** : **Rp 206.000,00**  
(dua ratus enam ribu rupiah)

Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 17 dari 17